PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG TUNANETRA MELALUI PENYEDIAAN *GUIDING BLOCK* INKLUSIF DI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

LFIANA RINDA PASSUSANTY
NIM : 10322083

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG TUNANETRA MELALUI PENYEDIAAN *GUIDING BLOCK* INKLUSIF DI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

LFIANA RINDA PASSUSANTY
NIM : 10322083

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: LFIANA RINDA PASSUSANTY
NIM	: 10322083
Judul Skripsi	: Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra Melalui Penyediaan *Guiding Block* Inklusif di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Oktober 2026
Yang Menyatakan,



LFIANA RINDA PASSUSANTY
NIM. 10322083

NOTA PEMBIMBING

Dr. Fahrodin, M.H.I.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lfiana Rinda Passusanty

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : LFIANA RINDA PASSUSANTY
NIM : 10322083
Judul Skripsi : Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra Melalui Penyediaan *Guiding block Inklusif* di Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 Oktober 2026
Pembimbing,

Dr. Fahrodin, M.H.I.
NIP. 198212122025211007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lfiana Rinda Passusanty
NIM : 10322083
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra Melalui Penyediaan *Guiding Block Inklusif* di Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Fahrodin, M.H.I.
NIP. 198212122025211007

Dewan penguji

Penguji I

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II

Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I.
NIP. 198609122025211002

Pekalongan, 21 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi-Mu yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-Mu. Aamiin.

Demikian segenap usaha penulis lakukan untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini. Atas izin Allah segala keperluan pendukung dalam penulisan terselesaikan. Bersama ini, penulis mempersembahkan hasil penulis skripsi untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan pertama dan terutama untuk kedua orang tua saya tercinta. Alm Sukmawati Takarini dan Alm Sunardo. Terima kasih karena dahulu telah mengarahkan dan menyakinkan saya untuk memilih jurusan Hukum Tatanegara. Pilihan yang pada awalnya mungkin tidak selalu mudah untuk saya jalani, tetapi menjadi pilihan yang akhirnya saya pertahankan sampai ditik ini. Meskipun bapak dan ibu tidak dapat menyaksikan secara langsung perjalanan saya hingga menyelesaikan skripsi ini, saya percaya bahwa do'a, nasihat, dan harapan yang pernah diberikan akan selalu menjadi bagian dari langkah saya. Skripsi ini menjadi salah satu bentuk bahwa pilihan yang dahulu bapak ibu arahkan akhirnya dapat saya pertahankan hingga selesai.
2. Untuk Kakak-Kakak saya, Sundari Yuwan angelia, Doni Brama Kumbara, Ridom Panca Yudha, Ari Purniawan, dan ponakan saya Inara Khalisa Syafa Zea, Terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dukungan, dan semangat yang telah di berikan kepada saya sampai detik ini. Perjalanan menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini sama sekali tidak mudah. Ada banyak hal yang harus saya lewati, dan dalam

proses tersebut kalian selalu menjadi bagian yang membantu saya untuk terus melangkah. Terimakasih telah hadir, membantu ketika saya membutuhkan, memberikan dukungan ketika saya merasa lelah, dan tetap menemani perjalanan saya sampai akhirnya berada di titik ini, tanpa kalian perjalanan ini tentu akan terasa lebih berat.

3. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya persembahkan penghargaan ini kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Fahrodin, M.H.I. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing saya, atas ilmu yang telah diberikan, serta nasihat proses penyelesaian skripsi ini. Setiap bimbingan dan masukan yang diberikan telah membantu saya untuk terus belajar, memperbaiki diri dan, meyelesaikan apa yang telah saya mulai. Sehingga segala ilmu dan kebaikan yang bapak berikan menjadi amal yang terus mengalir.
4. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya persembahankan untuk penguji 1 Bapak Ayon Diniyanto, M.H, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk menguji serta memeberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya persembahankan untuk penguji 1 Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk menguji serta memeberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Untuk diri saya sendiri Lfiana Rinda Passusanty, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk melangkah ketika perjalanan terasa berat, tetap mencoba ketika muncul rasa ingin menyerah, dan tetap menyelesaikan apa yang telah dimulai. Tidak semua orang mengetahui bagaimana panjangnya proses yang telah dilewati untuk sampai pada dititik ini. Banyak

rasa lelah, kecewa, takut, dan keraguan yang akhirnya berhasil dilewati satu persatu. Hari ini, saya ingin memberikan apresiasi kepada diri sendiri karena telah mampu bertahan hingga skripsi ini selesai.

7. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan pelajaran berharga selama saya menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Setiap ilmu yang telah diberikan menjadi bekal bagi saya untuk melangkah kehidupan berikutnya. Terimakasih atas segala dedikasi dan kesabaran dalam mendidik serta membimbing saya selama menjadi mahasiswa.
8. Untuk sahabat dan teman teman yang telah menemani perjalanan saya selama perkuliahan, Pebi, Puput, Yolan, Savia, Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, mendengarkan segala keluh kesah, memberikan semangat, dan hadir dalam berbagai keadaan. Terimakasih telah membuat perjalanan perkuliahan yang penuh dengan tantangan ini menjadi lebih indah dan memiliki banyak cerita untuk dikenang. Kehadiran kalian menjadi salah satu bagian yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan berwarna. Semoga setiap tawa, cerita, perjuangan, dan kebersamaan yang pernah kita lalui akan selalu menjadi kenangan indah yang tidak terlupakan.
9. Untuk semua pihak yang telah turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung, hanya terimakasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan.

Pada akhirnya, skripsi ini bukan hanya tentang sebuah karya ilmiah, tetapi tentang perjalanan panjang yang mengajarkan saya arti perjuangan, kesabaran, kehilangan, dukungan, dan keberanian untuk terus melangkah. Terima kasih kepada setiap orang yang telah menjadi bagian dari

perjalanan ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada saya mendapatkan blasan terbaik dari Allah SWT.

MOTTO

"*Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu jadikan percikan tuk menempa tekadmu jalan hidupnya hanya milikmu sendiri, rasakan nikmatnya hidupmu hari ini*"

(Baskara Putra-Hindia)

"Apapun jabatan kita tetap patuhlah pada aturan, karena dengan ini kita akan disegani dan dihormati oleh orang lain, walaupun tetap ada segelintir orang yang membenci"

(Sunardo)

"*Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tahu betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini*"

(Penulis)

ABSTRAK

Passusanty, Lfiana Rinda, 2026. *Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra melalui Penyediaan Guiding Block Inklusif di Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Dosen Pembimbing: Dr. Fahrodin, M.H.I.

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin persamaan, keadilan, keamanan, dan kesempatan yang setara dalam menggunakan fasilitas publik. Jaminan tersebut berkaitan dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas. Salah satu bentuk fasilitas aksesibilitas bagi penyandang tunanetra adalah *Guiding Block* atau ubin pemandu yang membantu orientasi dan mobilitas ketika menggunakan jalur pedestrian. Fasilitas tersebut semestinya tersedia dengan kondisi yang baik, jalur yang saling terhubung, serta bebas dari hambatan yang membahayakan pengguna. Namun, berdasarkan pengamatan di kawasan Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, masih ditemukan persoalan pada kesinambungan jalur dan hambatan di beberapa titik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas secara fisik belum dengan sendirinya menjamin terpenuhinya hak aksesibilitas secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan, termasuk hambatan yang dihadapi, serta menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak aksesibilitas tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yang melihat hubungan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui observasi terhadap kondisi fasilitas, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan dokumentasi,

kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas, serta peraturan yang berkaitan dengan aksesibilitas bangunan dan lingkungan. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara kewajiban hukum pemerintah dan kondisi nyata fasilitas yang dapat dimanfaatkan penyandang tunanetra.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Guiding Block* telah tersedia pada beberapa ruang publik di Kabupaten Pekalongan, termasuk kawasan Alun-Alun Kajen, tetapi pemenuhannya belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari jalur yang belum berkesinambungan, adanya hambatan fisik, serta perlunya pemeliharaan dan pengawasan secara berkala. Keadaan tersebut dapat mengurangi manfaat fasilitas dan membatasi kemampuan penyandang tunanetra untuk bergerak dengan aman serta mandiri. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki tanggung jawab untuk memastikan perencanaan, penyediaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, dan koordinasi antarpihak berjalan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, evaluasi kondisi lapangan dan pelibatan penyandang tunanetra dalam perencanaan maupun penilaian fasilitas perlu ditingkatkan. Upaya tersebut penting agar penyediaan *Guiding Block* tidak hanya memenuhi aspek keberadaan, tetapi juga dapat digunakan secara aman, terhubung, dan inklusif.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Penyandang Tunanetra, *Guiding Block*, Aksesibilitas, Tanggung Jawab Pemerintah.

ABSTRACT

Passusanty, Lfiana Rinda, 2026. *Upholding the Constitutional Rights of the Visually Impaired through the Provision of Inclusive Guiding Blocks in Pekalongan Regency. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
***Supervisor*: Dr. Fahrodin, M.H.I.**

Fulfilling accessibility rights for individuals who are blind or visually impaired is part of the state's obligation to ensure equality, justice, safety, and equal opportunity in the use of public facilities. This guarantee is rooted in the Constitutional Rights of citizens, as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and various laws and regulations concerning persons with disabilities. One such accessibility facility is the "Guiding Block"tactile paving designed to assist with orientation and mobility for those who are blind or visually impaired when navigating pedestrian paths. Ideally, these facilities should be well-maintained, form a continuous, interconnected network, and remain free from obstacles that could endanger users. However observations in the Alun-Alun Kajen area (Kajen Town Square) in Pekalongan Regency reveal issues regarding the continuity of these paths, as well as the presence of obstructions at several points. This situation demonstrates that the mere physical existence of such facilities does not automatically guarantee the optimal fulfillment of accessibility rights.

This study aims to examine the enforcement of the Constitutional Rights of individuals who are blind or visually impaired through the provision of inclusive Guiding Blocks in Pekalongan Regency including the challenges encountered and to analyze the local government's responsibility in upholding these accessibility rights. The research employs an empirical legal approach, examining the relationship between legal provisions and their practical implementation in the field. Data were gathered through observations of facility conditions,

interviews with relevant stakeholders, and documentation, and were subsequently analyzed using a descriptive-qualitative method. The legal materials utilized include constitutional provisions, legislation concerning persons with disabilities, and regulations pertaining to the accessibility of buildings and the built environment. The analysis focuses on the alignment between the government's legal obligations and the actual state of the facilities available for use by individuals who are blind or visually impaired.

The findings indicate that while Guiding Blocks have been installed in several public spaces in Pekalongan Regency including the Alun-Alun Kajen area their implementation remains less than optimal. This is evident from the lack of continuity in the paths, the presence of physical obstacles, and the need for regular maintenance and oversight. Such conditions diminish the utility of these facilities and restrict the ability of visually impaired individuals to move about safely and independently. The Pekalongan Regency Government bears the responsibility of ensuring that the planning, provision, construction, maintenance, supervision, and inter-agency coordination are carried out in accordance with legal requirements. Consequently, there is a need to improve the evaluation of on-site conditions and to increase the involvement of visually impaired individuals in both the planning and assessment of these facilities. Such efforts are essential to ensure that the provision of "Guiding Blocks" goes beyond mere physical presence, resulting in facilities that are safe, well-connected, and inclusive.

.

Keywords: *Constitutional Rights, Visually Impaired, Guiding Blocks, Accessibility, Government Responsibility.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah atas nikat, rahmat, taufiq, dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra Melalui Penyediaan *Guiding Block* Inklusif di Kabupaten Pekalongan". Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman kegelapan ke jaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tatanegara Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Adurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN. K.H. Abdurraman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Fahrodin, M.H.I., Selaku Dosen Pembimbing penyusunan skripsi.
5. Ayon Diniyanto, M.H., Selaku Dosen Penguji I, yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I., Selaku Dosen Penguji II, yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di ikhlaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapar bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 8 Oktober 2026
Penulis,



Lfiana Rinda Passusanty
NIM. 10322083

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **ix**
ABSTRAK **x**
ABSTRACT **xii**
KATA PENGANTAR **xiv**
DAFTAR ISI **xvi**
DAFTAR GAMBAR **xviii**
DAFTAR TABEL **xix**
DAFTAR LAMPIRAN **xx**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Kerangka Teoritik 10
F. Penelitian yang Releven 14
G. Metode Penelitian 20
H. Sistematika Penulisan 28

BAB II. HAK KONSTITUSIONAL DAN PENYEDIAAN *GUIDING BLOCK* INKLUSIF BAGI PENYANDANG TUNANETRA **29**
A. Teori Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*) 29
B. Konsep Penyandang Tunanetra 37
C. Konsep Aksesbilitas 39
D. Konsep *Guiding Block* Inklusif 41

BAB III. HASIL PENELITIAN PENYEDIAAN *GUIDING BLOCK* INKLUSIF DI KABUPATEN PEKALONGAN..... 45
A. Gambaran Lokasi Penelitian 45
B. Penyediaan *Guiding Block* bagi Penyandang Tunanetra di Kabupaten Pekalongan 49
C. Tanggung Jawab Pemerintahan Dalam Penyediaan *Guiding Block* 67

BAB IV. ANALISIS PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG TUNANETRA MELALUI PENYEDIAAN *GUIDING BLOCK* INKLUSIF DI KABUPATEN PEKALONGAN..... 83
A. Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra melalui Penyediaan *Guiding Block* Inklusif di Kabupaten Pekalongan..... 83
B. Penyediaan *Guiding Block* Inklusif sebagai Bentuk pemenuhan Hak Aksesbilitas 89
C. Hambatan Pemenuhan Hak Aksesbilitas melalui Penyediaan *Guiding Block* Inklusif . 93
A. Akibat Hukum Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Aksesbilitas bagi Penyandang Tunanetra. 99

BAB V. PENUTUP 108
A. Kesimpulan 108
B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA 111
LAMPIRAN 119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Ketersediaan *Guiding Block* di Lokasi Penelitian..... 53

Gambar 3.2 Kondisi Fisik *Guiding Block*..... 58

Gambar 3.3 Keterhubungan /Jalur *Guiding Block*..... 61

Gambar 3.4 Denah/Site Plan Jalur *Guiding Block*..... 71

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 15
Tabel 4.1 93
Tabel 4.2 105

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Panduan Wawancara 119
Lampiran 2 Transkip Wawancara 123
Lampiran 3 Data Organisasi ITMI 135
Lampiran 4 Dokumentasi 141

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi fisik setiap individu. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara secara adil dan tanpa diskriminasi. [1] Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum serta memberikan hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan publik.[2]

Pemenuhan hak konstitusional tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga harus direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan pembangunan fasilitas publik yang dapat diakses secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyediaan fasilitas publik yang inklusif merupakan salah satu wujud tanggung jawab negara dalam menjamin terlaksananya prinsip keadilan sosial serta persamaan hak bagi setiap warga negara.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses fasilitas publik sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional. Prinsip tersebut juga berlaku bagi penyandang disabilitas yang

[1] Semuel Valentino Maspaitella ., "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik", no. 2 (2024): 77–84.

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia" 1, no. 1 (1945).

berhak memperoleh kesempatan, perlakuan, serta akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan.[3] Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengubah paradigma perlindungan penyandang disabilitas dari pendekatan berbasis belas kasihan (*charity based*) menjadi pendekatan berbasis hak (*rights based approach*).[4] Dengan demikian, penyandang disabilitas dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan, hak, dan martabat yang sama dengan warga negara lainnya sehingga pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang inklusif dan aksesibel.

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang inklusif. Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah juga mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.[5] Peraturan tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945.

[4] "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," 2016.

[5] "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023," no. 6 .

memperoleh aksesibilitas serta pelayanan publik yang inklusif. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas umum yang memenuhi prinsip aksesibilitas, termasuk penyediaan *Guiding Block* yang sesuai standar teknis agar penyandang tunanetra dapat melakukan mobilitas secara aman, mandiri, dan bermartabat. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas umum tidak hanya berorientasi pada aspek fisik semata, melainkan juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk aksesibilitas yang memiliki peranan penting bagi penyandang disabilitas adalah penyediaan *Guiding Block* atau ubin pemandu pada jalur pedestrian. *Guiding Block* merupakan fasilitas yang dirancang secara khusus untuk membantu penyandang tunanetra melakukan orientasi dan mobilitas secara mandiri ketika menggunakan ruang publik. [6] Berbeda dengan penyandang disabilitas pengguna kursi roda yang memerlukan fasilitas berupa ramp, trotoar landai, serta jalur bebas hambatan, *Guiding Block* diperuntukkan bagi penyandang tunanetra sehingga pemasangan, pola, dan fungsinya harus mengikuti standar teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan *Guiding Block* bukan sekadar pelengkap infrastruktur, melainkan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan hak aksesibilitas, keselamatan,

[6] Rendy Dwi Pangesti dan Rifqi Aulia Abdillah, "Penerapan *Guiding block* Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian" 09 (2023): 99–105.

dan kemandirian penyandang tunanetra saat beraktivitas di ruang publik.[7]

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang terus mengembangkan pembangunan infrastruktur, khususnya pada kawasan pusat pemerintahan dan ruang publik di Kecamatan Kajen. Salah satu kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat adalah Alun-Alun Kajen yang setiap hari dimanfaatkan sebagai tempat pelayanan pemerintahan, kegiatan ekonomi, olahraga, maupun ruang interaksi sosial. Sebagai ruang publik yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, kawasan tersebut seharusnya memenuhi prinsip aksesibilitas sehingga dapat digunakan secara aman, nyaman, dan mandiri oleh setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif serta memenuhi hak konstitusional warga negara.[8]

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, pada jalur pedestrian di kawasan Alun-Alun Kajen telah tersedia fasilitas *Guiding Block* sebagai salah satu bentuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan ruang publik yang lebih inklusif. Namun demikian, keberadaan *Guiding Block* tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan manfaat sebagaimana tujuan

[7] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas," 2006.

[8] Maspaitella , "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik.": 77-84

pembangunannya.[9] Di beberapa titik masih ditemukan jalur *Guiding Block* yang tidak tersambung secara berkesinambungan, terhalang oleh berbagai fasilitas di atas trotoar, serta pemasangannya belum sepenuhnya mengikuti standar teknis aksesibilitas. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi *Guiding Block* sebagai sarana orientasi dan mobilitas penyandang tunanetra belum berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan di lapangan (*das sollen* dan *das sein*). Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah mewajibkan pemerintah menyediakan fasilitas publik yang memenuhi prinsip keselamatan, kemudahan, kenyamanan, dan kemandirian bagi penyandang disabilitas.[10] Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan fasilitas aksesibilitas yang belum memenuhi standar sehingga hak penyandang tunanetra untuk memperoleh mobilitas yang aman belum sepenuhnya terwujud. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan *Guiding Block* tidak dapat dinilai hanya dari aspek ketersediaannya, melainkan juga harus dilihat dari aspek fungsi, keberlanjutan jalur, dan kesesuaiannya dengan standar teknis sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan oleh penyandang tunanetra.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, penyediaan *Guiding Block* yang belum memenuhi standar aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pembangunan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan

[9] Nur Kharismawati Utami dan Christanti Nugraheni, "Jurnal Kalibrasi Konflik Desain Antara Aksesibilitas Dengan Desain Defensif Dalam" 8, no. 2 (2025): 149–57.

[10] Muhammad Aqsal, "Analisis Kebijakan Aksesbilitas Trotoar Ramah Disabilitas," 2025. :70

tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam memenuhi hak warga negara. [11] Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Apabila fasilitas aksesibilitas tersedia tetapi tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh penyandang tunanetra, maka tujuan perlindungan hak konstitusional belum sepenuhnya tercapai. Evaluasi terhadap penyediaan *Guiding Block* menjadi penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif serta menjamin penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas.

Penelitian ini juga dianalisis menggunakan perspektif ketentuan hukum dan teori hak konstitusional, khususnya konsep perlindungan keselamatan penyandang tunanetra yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan manusia. Penyediaan *Guiding Block* yang memenuhi standar aksesibilitas merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk melindungi penyandang tunanetra dari risiko kecelakaan sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan mobilitas secara mandiri di ruang publik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra Melalui Penyediaan *Guiding Block* Inklusif di Kabupaten Pekalongan" menjadi penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam memenuhi hak aksesibilitas penyandang tunanetra, khususnya pada kawasan Alun-Alun Kajen, serta

[11] Pejabat Pembuat Komitmen, “Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,” 2022: 1–103.

meninjaunya dalam perspektif ketentuan hukum dan teori hak konstitusional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan serta hambatan yang dihadapinya?
2. Bagaimana akibat hukum dari belum optimalnya penyediaan *Guiding Block* inklusif dalam pemenuhan hak aksesbilitas bagi penyandang tunanetra di kabupaten pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan serta hambatan yang dihadapinya.
2. Mengetahui akibat hukum dari belum optimalnya penyediaan *Guiding Block* inklusif dalam pemenuhan hak aksesbilitas bagi penyandang tunanetra di kabupaten pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik dalam aspek teoritis maupun aspek praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya mengenai penegakan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam memperoleh akses terhadap fasilitas publik yang layak, aman, dan inklusif. Melalui penelitian ini, ketentuan hukum mengenai hak penyandang disabilitas tidak hanya dipahami sebagai norma yang memberikan

jaminan hak, tetapi juga dianalisis berdasarkan kondisi nyata dalam penyediaan fasilitas aksesibilitas di Kabupaten Pekalongan. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memperjelas hubungan antara jaminan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk memahami bahwa pemenuhan hak aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan tersedianya fasilitas secara fisik, tetapi juga dengan kesesuaian, keamanan, dan keberfungsian fasilitas tersebut bagi penyandang tunanetra.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan teori hak konstitusional, khususnya konsep *positive rights*, untuk menganalisis kewajiban pemerintah dalam mengambil tindakan nyata guna menjamin terpenuhinya hak aksesibilitas penyandang tunanetra. Penelitian ini juga menggunakan perspektif ketentuan hukum dan teori hak konstitusional, khususnya perlindungan keselamatan penyandang tunanetra, sehingga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penegakan hak penyandang disabilitas dengan memperkuat kajian Hukum Tata Negara mengenai pemenuhan hak aksesibilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik mengenai pentingnya peran pemerintah daerah dalam merencanakan, menyediakan, memelihara, dan mengawasi fasilitas aksesibilitas. Kajian ini juga dapat digunakan untuk melihat hubungan antara kewajiban pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kondisi nyata yang

ditemukan melalui observasi serta wawancara di Kabupaten Pekalongan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan instansi terkait dalam melakukan penegakan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra melalui penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas *Guiding Block* pada fasilitas publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai hambatan yang ditemukan di lapangan sehingga penyediaan fasilitas aksesibilitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyandang tunanetra serta mendukung terciptanya fasilitas publik yang aman, layak, dan inklusif. Masukan tersebut diharapkan dapat mendukung evaluasi terhadap jalur yang belum tersambung, bagian yang terhalang, maupun fasilitas yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan. Hasil penelitian dapat dipertimbangkan dalam penyusunan langkah tindak lanjut dan koordinasi antarinstansi agar fasilitas yang telah dibangun benar-benar berfungsi sesuai kebutuhan penyandang tunanetra.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi penyediaan *Guiding Block* dan penegakan hak aksesibilitas di Kabupaten Pekalongan serta menjadi bahan informasi dalam menyampaikan kebutuhan dan aspirasi terkait fasilitas publik yang dapat digunakan secara aman dan mandiri. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga dan tidak menghalangi *Guiding Block* agar

dapat digunakan sesuai fungsinya oleh penyandang tunanetra. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji penegakan hak konstitusional penyandang disabilitas, aksesibilitas fasilitas publik, maupun penyediaan *Guiding Block* dalam perspektif hukum tata negara dan ketentuan hukum dan teori hak konstitusional. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong perhatian bersama terhadap pentingnya aksesibilitas sebagai bagian dari pelayanan publik yang setara.Perhatian dari pemerintah dan masyarakat, fasilitas *Guiding Block* diharapkan dapat dijaga, diperbaiki, dan dikembangkan secara berkelanjutan sehingga mendukung mobilitas penyandang tunanetra secara lebih aman dan mandiri.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*)

Hak konstitusional dipahami sebagai hak dasar yang memperoleh jaminan langsung dari konstitusi dan melekat pada setiap warga negara sejak diakuinya status kewarganegaraan yang dimiliki. Konsekuensinya, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui pelaksanaan fungsi pemerintahan. Jaminan atas pelaksanaan hak konstitusional juga harus berlandaskan prinsip persamaan dan keadilan guna memastikan setiap warga negara memperoleh perlakuan yang setara.

Negara hukum, keberadaan pengaturan mengenai hak konstitusional tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk norma hukum, tetapi juga memerlukan penegakkan yang nyata melalui kebijakan publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk

memastikan hak-hak tersebut dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi kelompok penyandang disabilitas. Dengan demikian, pemenuhan hak konstitusional menjadi bagian penting dari upaya negara dalam menciptakan akses yang merata serta menjamin kesetaraan kesempatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[12]

Teori hak asasi manusia, ada konsep hak asasi yang positif, yaitu hak yang pemenuhannya memerlukan intervensi negara. Dibandingkan dengan hak-hak negatif yang hanya menuntut agar negara tidak melakukan pelanggaran, hak-hak positif menuntut agar negara mengambil tindakan nyata melalui kebijakan, program, dan alokasi anggaran. Hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas termasuk dalam hak yang baik karena pemenuhannya membutuhkan kebijakan pemerintah yang mendukung, fasilitas publik yang dibangun, dan sumber daya pendukung lainnya.[13]

Sebagai bagian dari warga negara, penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang setara dengan warga negara lainnya. Ketentuan Pasal 28H ayat (2) Konstitusi Indonesia memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan serta perlakuan khusus guna mencapai kesempatan dan manfaat yang setara. Atas dasar tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan afirmatif bagi kelompok tertentu yang memerlukan dukungan khusus, termasuk penyandang disabilitas,

[12] Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, pers, 2010:60

[13] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2007. :115

sebagai bentuk pemenuhan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Analisis terhadap penyediaan *Guiding Block* dalam penelitian ini dapat menggunakan pendekatan teori hak konstitusional. Apabila fasilitas *Guiding Block* tidak tersedia atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk *constitutional omission*, yaitu pengabaian terhadap kewajiban konstitusional negara dalam memenuhi hak warga negara. Penelitian ini berupaya menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dalam menjamin hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* sebagai fasilitas publik.

2. Hak Konstitusional sebagai *Positive Rights*.
 Hak konstitusional sebagai positive rights merupakan hak yang pemenuhannya menuntut tindakan aktif dari negara, bukan sekadar kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran. Konteks aksesibilitas, pemerintah perlu menerjemahkan jaminan hukum ke dalam kebijakan, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan fasilitas publik. Penyediaan *Guiding Block* bagi penyandang tunanetra menjadi salah satu bentuk tindakan nyata tersebut karena fasilitas ini membantu pengguna mengenali arah dan bergerak di ruang publik. Pemenuhan hak tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya *Guiding Block*, tetapi juga dari kondisi, keterhubungan, keamanan, dan keberfungsian jalurnya. Konsep ini digunakan untuk menilai apakah kewajiban pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai kebutuhan pengguna dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Konsep Penyandang Tunanetra

Penyandang tunanetra adalah orang yang mengalami hambatan penglihatan, baik berupa kebutaan maupun keterbatasan penglihatan, sehingga dalam melakukan aktivitas tertentu dapat membutuhkan dukungan aksesibilitas. Kondisi tersebut tidak mengurangi kedudukan mereka sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kesempatan yang setara dengan warga negara lainnya. Penggunaan ruang publik, penyandang tunanetra memerlukan informasi arah yang dapat dikenali melalui indera peraba dan lingkungan yang aman untuk dilalui. *Guiding Block* dapat membantu orientasi dan mobilitas, tetapi manfaatnya bergantung pada pemasangan yang tepat, jalur yang berkesinambungan, serta tidak adanya benda yang menghalangi. Konsep ini menjadi dasar untuk memahami kebutuhan pengguna sebagai pertimbangan dalam menilai penyediaan fasilitas publik di Kabupaten Pekalongan.

4. Konsep Aksesbilitas.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang harus tersedia agar penyandang disabilitas dapat menggunakan bangunan, lingkungan, fasilitas, dan layanan publik secara aman serta mandiri. Aksesibilitas bukan hanya berkaitan dengan keberadaan sarana secara fisik, melainkan juga dengan kesesuaian desain, kemudahan penggunaan, keselamatan, dan kesinambungan akses. Penelitian ini, aksesibilitas bagi penyandang tunanetra dilihat melalui keberadaan *Guiding Block,* kondisi fisiknya, keterhubungan jalur, serta hambatan yang ditemukan di lokasi penelitian. Penilaian tersebut juga memperhatikan pemeliharaan

dan pengawasan agar fasilitas tetap berfungsi setelah dibangun. Konsep aksesibilitas digunakan untuk membandingkan tujuan dan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan dengan kondisi fasilitas yang diamati di lapangan.

5. Konsep *Guiding Block* Inklusif.

 Guiding Block merupakan ubin pemandu bertekstur yang dipasang pada jalur pedestrian untuk membantu penyandang tunanetra mengenali arah perjalanan atau memperhatikan adanya titik tertentu. Penelitian ini, istilah *Guiding Block* inklusif menekankan bahwa fasilitas tersebut harus benar-benar dapat digunakan oleh penyandang tunanetra sebagai bagian dari ruang publik yang dapat diakses secara setara. Karena itu, penilaiannya tidak berhenti pada pemasangan ubin, tetapi mencakup kesesuaian pola dan penempatan, kondisi permukaan, kesinambungan jalur, serta kebebasan jalur dari hambatan. Fasilitas juga perlu dipelihara dan diawasi agar tidak rusak atau tertutup benda lain. Konsep ini menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana penyediaan *Guiding Block* di Kabupaten Pekalongan mendukung mobilitas yang aman dan mandiri serta mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah.

F. Penelitian yang Releven

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan rujukan dalam penelitian ini. Penulis meninjau beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta posisi penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut memiliki keterkaitan dengan kajian mengenai

pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunanetra.

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Letak Persamaan dan Perbedaan
1.	Rendy Dwi Pangesti Rifqi Aulia Abdillah (2023) Penerapan *Guiding Block* Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian	Penelitian Rendy Dwi Pangesti & Rifqi Aulia Abdillah deskriptif dengan observasi lapangan. Hasil: *Guiding Block* belum memenuhi standar teknis dan masih ditemukan jalur yang terputus maupun terhalang sehingga belum optimal bagi tunanetra.[14]	Penelitian Rendy Dwi Pangesti & Rifqi Aulia Abdillah sama-sama membahas *Guiding Block* bagi tunanetra. Perbedaan: penelitian terdahulu berfokus pada penerapan dan kesesuaian teknis *Guiding Block*, sedangkan penelitian ini berfokus pada penegakan hak konstitusional tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan.
2.	Semuel Valentino Maspaitella, Hendry Jhon Piris &	Penelitian Semuel Valentino Maspaitella, Hendry Jhon Piris & Heillen	Penelian Semuel Valentino Maspaitella, Hendry Jhon Piris & Heillen Martha Yosephine

[14] Abdillah, "Penerapan *Guiding block* Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian."

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Letak Persamaan dan Perbedaan
	Heillen Martha Yosephine Tita (2024), Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik	Martha Yosephine Titamnggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil: regulasi mengenai aksesibilitas telah tersedia, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan infrastruktur, informasi, pengawasan, dan kesadaran.[15]	Tita penelitian ini sama-sama membahas hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik Perbedaan: penelitian terdahulu membahas aksesibilitas penyandang disabilitas secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas tunanetra dan penyediaan *Guiding Block* di Kabupaten Pekalongan.
3.	Nur Kharismawati Utami & Christanti Nugraheni (2025),	Penelitian Nur Kharismawati Utami & Christanti Nugraheni penelitian ini	Penelitian Nur Kharismawati Utami & Christanti Nugraheni penelitian ini sama-sama membahas *Guiding*

[15] Maspaitella , "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik."

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Letak Persamaan dan Perbedaan
	Konflik Desain antara Aksesibilitas dengan Desain Defensif dalam Guiding Block	menggunakan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan dan analisis desain ruang publik. Hasil**:** *Guiding Block* sering terhalang berbagai elemen ruang publik sehingga mengurangi fungsi dan aksesibilitas bagi tunanetra[16].	*Block* dan aksesibilitas bagi tunanetra. Perbedaan: penelitian terdahulu berfokus pada konflik desain *Guiding Block* dengan elemen ruang publik, sedangkan penelitian ini berfokus pada penegakan hak konstitusional dan tanggung jawab pemerintah daerah.
4.	Jaka Maulana (2024), *Evaluasi Kebijakan Aksesibilitas Ruang Publik yang Ramah Disabilitas di Kota Tangerang*	Penelitian Jaka Maulana penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil: efektivitas	Penelitian Jaka Maulana penelitian ini sama-sama membahas aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas dan peran pemerintah. Perbedaan:

[16] Nugraheni, "Jurnal Kalibrasi Konflik Desain Antara Aksesibilitas Dengan Desain Defensif Dalam.": 70

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Letak Persamaan dan Perbedaan
		kebijakan aksesibilitas masih rendah karena kurangnya koordinasi, pemeliharaan fasilitas, sarana-prasarana, dan pemahaman masyarakat.[17]	penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi kebijakan di Kota Tangerang, sedangkan penelitian ini berfokus pada penegakan hak konstitusional melalui penyediaan *Guiding Block* bagi tunanetra di Kabupaten Pekalongan.
5.	Enggal Aflah Syafiqoti & Teti Hadiati (2023), *Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum*	Penelitian Enggal Aflah Syafiqoti & Teti Hadiati hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil: pemenuhan hak aksesibilitas penyandang	Penelitian Enggal Aflah Syafiqoti & Teti Hadiati penelitian ini sama-sama membahas pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas. Perbedaan: penelitian terdahulu berfokus pada aksesibilitas dalam pelayanan hukum,

[17] Jaka Maulana, "Evaluasi Kebijakan Aksesibilitas Ruang Publik Yang Ramah Disabilitas" 2, no. 1 (2024): 54–61.

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Letak Persamaan dan Perbedaan
		disabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum sehingga diperlukan peningkatan sarana, prasarana, dan komitmen penyelenggara pelayanan publik.[18]	sedangkan penelitian ini berfokus pada penyediaan *Guiding Block* sebagai fasilitas publik bagi tunanetra di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *Guiding Block* belum sepenuhnya sesuai standar, masih terdapat jalur yang terputus atau terhalang, serta belum optimalnya sarana, pemeliharaan, pengawasan, dan koordinasi pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jaminan hak aksesibilitas dalam peraturan belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block*

[18] Enggal Aflah Syafiqoti and Teti Hadiati, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum Manabia : Journal of Consitutional Law,".

inklusif di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pemerintah daerah, kondisi *Guiding Block*, serta hambatan dalam pemenuhan hak aksesibilitas.Penelitian ini menganalisisnya melalui perspektif ketentuan hukum dan teori hak konstitusional, khususnya perlindungan keselamatan penyandang tunanetra, sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan dan kemandirian penyandang tunanetra.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Melalui metode tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berfokus pada penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai kenyataan yang hidup di tengah masyarakat (*law in action*). Penelitian ini tidak hanya mempelajari ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* sebagai fasilitas aksesibilitas di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini mengkaji kondisi penyediaan *Guiding Block*, tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak aksesibilitas, serta hambatan yang ditemukan dalam

penegakan hak tersebut. [19] Dalam penelitian ini, data utama diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas aksesibilitas. Data tersebut kemudian dipadukan dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian terdahulu sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (sociological approach). Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat merespons dan mengalami keberlakuan hukum dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.[20]

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan mengenai hak aksesibilitas penyandang disabilitas diterapkan dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana penegakan hak tersebut diwujudkan melalui penyediaan *Guiding Block* di Kabupaten Pekalongan. Pendekatan ini dilakukan melalui observasi terhadap kondisi *Guiding Block* dan

[19] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020):80–83.

[20] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020): 87–89.

wawancara dengan pemerintah daerah, penyandang tunanetra, serta organisasi penyandang disabilitas.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan sebagai wilayah yang menjadi objek kajian penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang sedang mengalami perkembangan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan fasilitas publik seperti trotoar dan ruang pedestrian. Dalam konteks pembangunan tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas publik yang dibangun dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.[21]

Fokus penelitian akan diarahkan pada beberapa titik fasilitas publik yang berada di pusat aktivitas masyarakat, seperti Kawasan alun-alun Kajen. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan ruang publik yang sering digunakan oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial, sehingga keberadaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi sangat penting.

Pemilihan lokasi tersebut juga mempertimbangkan adanya kemungkinan ditemukannya variasi kondisi fasilitas di lapangan, baik dari aspek ketersediaan, keberlanjutan jalur, maupun kesesuaiaan dengan standar aksesbilitas bagi penyandang tunanetra. Lokasi penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai

[21] Nur Solikin,Pengantar Metodologi and Penelitian Hukum, Media Qiara Tim (Pasuruan, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media,2021) :58.

pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak konstitusional kelompok disabilitas.

4. Sumber Data

Guna membedah permasalahan dalam penelitian ini, data dihimpun dari dua kategori sumber utama, yaitu:

a. Sumber data Primer

Merupakan data empiris yang diperoleh langsung oleh peneliti dari tangan pertama melalui aktivitas investigasi lapangan [22]. Dalam konteks ini, data primer diproduksi lewat teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama para pemangku kepentingan yang relevan, di antaranya:

1) Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pekalongan, selaku pelaksana teknis pembangunan fisik dan pemeliharaan fasilitas pedestrian.
2) Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, selaku instansi yang bertanggung jawab atas pembinaan, penegakkan hak, dan pengawasan kesejahteraan kelompok penyandang disabilitas di daerah.
3) Pengurus atau anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) cabang Pekalongan, guna menangkap perspektif subjektif, pengalaman, serta kendala riil yang mereka rasakan saat memanfaatkan jalur pemandu di jalan raya.

Melalui wawancara dengan berbagai pihak tersebut, peneliti diharapkan dapat memperoleh

[22] Wiwik Sri WIdiarty, Penelitian Hukum, 2024.:70

informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi nyata penyediaan *Guiding Block* di Kabupaten Pekalongan serta berbagai faktor yang mempengaruhi penegakkan hak aksesbilitas.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui berbagai sumber literatur dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perda jateng No. 2/2023, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006.
2) Buku teks akademik, jurnal hukum tata negara, serta publikasi ilmiah terdahulu yang mengulas topik aksesibilitas fasilitas publik bagi kaum difabel.

Data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teoritis serta memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial

yang terjadi di lapangan secara mendalam berdasarkan data yang telah diperoleh.

a. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi fasilitas *Guiding Block* yang terdapat di beberapa titik trotoar di Kabupaten Pekalongan. Dalam kegiatan observasi ini, peneliti akan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kelayakan fasilitas tersebut, seperti keberlanjutan jalur *Guiding Block,* kesesuaian dengan standar teknis, serta kemungkinan adanya hambatan fisik yang dapat mengganggu mobilitas penyandang tunanetra.

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi infrastruktur aksesibilitas yang tersedia di ruang publik serta menilai sejauh mana fasilitas tersebut dapat digunakan secara efektif oleh penyandang disabilitas.

b. Wawancara Semi-Terstruktur

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara mendalam dengan berpedoman pada format wawancara semi-terstruktur. Metode ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memperoleh informasi secara lebih komprehensif dan fleksibel sesuai dengan dinamika data yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung.[23]

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas aksesibilitas, baik dari unsur pemerintah maupun dari komunitas penyandang disabilitas. Melalui

[23] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum : 65-66

wawancara ini, peneliti berupaya memperoleh informasi mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan *Guiding Block*, baik yang berkaitan dengan aspek anggaran, perencanaan pembangunan, maupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fasilitas bagi penyandang disabilitas.

c. Studi Pustaka

Kajian pustaka dilaksanakan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai referensi ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, serta dokumen dan ketentuan hukum yang relevan. Tahap ini dilakukan untuk membangun kerangka teoritis dan memberikan pijakan konseptual dalam proses analisis terhadap permasalahan yang diteliti.[24]

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi di lapangan secara mendalam berdasarkan data yang telah diperoleh. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengorganisasian data melalui kegiatan pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data penelitian. Pada tahap ini, peneliti menelaah dan

[24] Nur Solikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum .:127

menentukan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pemenuhan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block.*

b. Penyajian Data (Data Display)

informasi yang telah diseleksi kemudian disusun secara tematis dalam bentuk uraian yang runtut, logis, dan sistematis. Penyajian data dilakukan untuk menggambarkan kondisi penyediaan *Guiding Block*, penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra, tanggung jawab pemerintah daerah, serta hambatan yang ditemukan dalam penelitian di Kabupaten Pekalongan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir analisis data dilakukan dengan menyusun kesimpulan berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh. Selanjutnya, temuan tersebut diverifikasi dengan membandingkan hasil penelitian lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hak konstitusional, serta konsep perlindungan keselamatan penyandang tunanetra dalam perspektif ketentuan hukum dan teori hak konstitusional. Melalui proses tersebut, penelitian menganalisis sejauh mana hak konstitusional penyandang tunanetra telah ditegakkan melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan serta mengidentifikasi hambatan yang ditemukan dalam penegakannya.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar pembahasan dapat tersusun secara runtut dan mudah dipahami.Sistematika penulisannya terbagi menjadi lima bab dengan masing-masing sub bagian. deskripsi sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab I bab Pendahuluan, Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematikan penelitian.

Bab II Landasan teori, Bab ini membahas hak konstitusional dan penyediaan *Guiding Block* inklusif bagi penyandang tunanetra.Bagian ini memaparkan dasar-dasar teori yang diterapkan meliputi: Teori hak konstitusional (*constitusional right*), Konsep Penyandang Tunanetra, Konsep Aksesbilitas, Konsep *Guiding Block* Inklusif.

Bab III hasil penelitian, Bab ini membahas hasil penelitian dari observasi, wawancara, dan dokumen lapangan terkait penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* di kabupaten pekalongan.

Bab IV Bab ini penelitian yang menganalisis penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan guiding block inklusif di kabupaten pekalongan.

Bab V Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis, sertarekomendasi yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait berdasarkan hasil penelitian.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas telah diwujudkan melalui penyediaan *Guiding Block* pada beberapa ruang publik, khususnya di kawasan Alun-Alun Kajen. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari kondisi jalur yang belum seluruhnya berkesinambungan, adanya tiang atau fasilitas lain yang menghambat jalur pemandu, serta kondisi lingkungan sekitar yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna. Dengan demikian, keberadaan *Guiding Block* secara fisik belum sepenuhnya menjamin penyandang tunanetra dapat melakukan mobilitas secara aman dan mandiri. Dalam perspektif hak konstitusional, pemenuhan hak aksesibilitas tidak cukup dilakukan dengan menyediakan fasilitas, tetapi juga harus memastikan fasilitas tersebut berfungsi, aman, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan penyandang tunanetra. Oleh karena itu, penyediaan *Guiding Block* inklusif perlu memperhatikan kondisi fisik, keterhubungan jalur, pemanfaatan, serta pemeliharaan dan pengawasan secara berkelanjutan agar hak aksesibilitas penyandang tunanetra dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra mencakup perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, pengawasan, dan evaluasi fasilitas

aksesibilitas. Tanggung jawab tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan dasar bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh aksesibilitas dan kesempatan yang setara. Meskipun penyediaan *Guiding Block* telah dilakukan pada beberapa lokasi, masih terdapat hambatan berupa jalur yang terhalang atau tidak berkesinambungan, kebutuhan perbaikan fasilitas, serta perlunya peningkatan koordinasi dan pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemerintah masih perlu ditingkatkan agar penyediaan fasilitas tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga menjamin keberfungsian dan keselamatan pengguna. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi, melakukan pemeliharaan dan pengawasan secara berkala, serta melibatkan penyandang tunanetra dalam perencanaan dan evaluasi fasilitas publik. Upaya tersebut diperlukan agar penyediaan *Guiding Block* inklusif dapat mendukung kemandirian penyandang tunanetra dan mewujudkan pemenuhan hak konstitusional secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan *Guiding Block* inklusif di Kabupaten Pekalongan, pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra melalui perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, dan pengawasan fasilitas publik secara berkelanjutan. Penyediaan *Guiding Block* hendaknya tidak hanya berorientasi pada keberadaan fasilitas secara fisik,

tetapi juga memperhatikan keamanan, keterhubungan jalur, kondisi permukaan, serta kemudahan penggunaannya. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara berkala agar jalur pemandu tidak terputus, terhalang oleh benda atau fasilitas lain, maupun menimbulkan risiko bagi penyandang tunanetra. Selain itu, koordinasi antarinstansi terkait perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan aksesibilitas dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas.

Selain itu, instansi terkait diharapkan dapat lebih memperhatikan pengalaman dan kebutuhan penyandang tunanetra dalam mengevaluasi fasilitas aksesibilitas. Masukan dari penyandang tunanetra dan organisasi yang mewakilinya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan bagian jalur yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Masyarakat juga diharapkan ikut menjaga fungsi *Guiding Block* dengan tidak meletakkan benda atau melakukan aktivitas yang menghalangi jalur pemandu. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas di lokasi lain di Kabupaten Pekalongan serta mengevaluasi tindak lanjut pemerintah terhadap pemeliharaan dan pengawasan fasilitas tersebut. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. "Konstitusi dan Konstitusional Indonesia," 2020, 2009–15.

Jimly Asshidiqie,Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,Jakarta,pers,2010

WIdiarty, Wiwik SRi. *Penelitian Hukum*, 2024

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021.

B. Jurnal

Abdillah, Rendy Dwi Pangesti dan Rifqi Aulia. "Penerapan *Guiding Block* Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian" 09 (2023): 99–105.

Abu, Hukum, Hâmid Al-ghazâli H H Dalam, Min Ilm Al, and Azi Ahmad Tadjudin. "Corak Pemikiran Hukum Teologi Asy ' Ariyyah ; Studi Pemikiran" 1, no. 1 (2020): 1–17.

Ahmad Kolyubi, Suwaib Amiruddin, Riswanda. "Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf b Informasi Dan Non Diskriminatif . Penyediaan Atau Modifikasi Sarana Penyandang Disabilitas Sangat Penting" 12, no. Maret (2024): 106–15.

Aqsal, Muhammad. "Analisis Kebijakan Aksesbilitas Trotoar Ramah Disabilitas," 2025.

Hak, Perspektif, Asasi Manusia, and D I Indonesia. “Shendy Rahmat Farhan 1 , Asep Suherman 2 1,2 Universitas Bengkulu” 5, no. 4 (2024): 287–303.

Hubbab, Mukhammad. “Etika Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif Tafsir Maqashidi,” n.d., 131–50.

Irfan Amrullah, Raflis. “Value Based Decision Pada Fasilitas Tunanetra Di Dki Jakarta” 20, no. 2 (2025).

Komitmen, Pejabat Pembuat. “Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,” 2022, 1–103.

Luthfi, Muhammad. “Evaluasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Di Jakarta: Implikasi Terhadap Inklusivitas Penyandang Disabilitas Dan Kesehatan Perkotaan” XII, no. 1 (2025): 115–22.

M.Anshari. “Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah,” no. June (2024): 31–40. https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6163.

Maspaitella, Semuel Valentino, Hendry Jhon Piris, Heillen Martha, and Yosephine Tita. “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik” 2, no. 2 (2024): 77–84.

Maulana, Jaka. “Evaluasi Kebijakan Aksesibilitas Ruang Publik Yang Ramah Disabilitas” 2, no. 1 (2024): 54–61..

Nugraheni, Nur Kharismawati Utami dan Christanti. “Jurnal Kalibrasi Konflik Desain Antara Aksesibilitas Dengan Desain Defensif Dalam” 8, no. 2 (2025): 149–57.

Palguna, I D G, Bima Kumara, and Dwi Atmaja. “Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional” 30, no. 2 (2023): 350–70.

https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6.

Rahmida Sellina, Dedi Mulia, Sistriadini Alamsyah Sidik, Neti Asmiati. "Block Bagi Tunanetra Study of Society Understanding towards *Guiding Block* Accessibility for Blind People" 9, no. 1 (2024): 1–8.

Rana Zahra Tamsil,Andi M. Ahsan Mukhlis, Rachmat Taufick Hard. "Penerapan Prinsip Connectivty Pada Kawasan Transit Oriented Development Istora-Senayan" 23, no. 3 (2023): 185–96.

Regency, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Bps-Statistic Pekalongan. "Kabupaten Pekalongan" 37 (2025).

Saptaningtyas, Rini S, Liza Hani, and Soraya Wardi. "An KETIDAKTERSEDIAAN *GUIDING BLOCK* SERTA" 2, no. 1 (2024): 81–86.

Syafiqoti, Enggal Aflah, and Teti Hadiati. "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum Manabia : Journal of Consitutional Law," n.d.

Syifa Salsabila dan Nurliana Cipta Apsari, "Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 180–192, https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33976

Bernadete Filyana Putri, Dewi Noor Azijah, dan Gun Gun Gumilar, "Aksesibilitas Fisik Bagi Penyandang Disabilitas di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 435–444,

https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12932

Shabiela Tansya, Rani Amida, Riska Ayu Lestari, Rini S. Saptaningtyas, dan Liza Hani Soraya Wardi, "Analisis Ketidaktersediaan *Guiding Block* serta Urgensinya terhadap Penyandang Tunanetra pada Area Pedestrian Udayana di Mataram," *Jurnal Wastuloka* 2, no. 1 (2024): 81–86

Rahmida Sellina, Dedi Mulia, Sistriadini Alamsyah Sidik, dan Neti Asmiati, "Studi Pemahaman Masyarakat terhadap Aksesibilitas *Guiding Block* bagi Tunanetra," *Jurnal UNIK: Pendidikan Luar Biasa* 9, no. 1 (2024): 1–8.

Revally Louhenapessy, Victor Juzuf Sedubun, dan Yohanes Pattinasarany, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Fasilitas Publik," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 8 (2024): 679–705, https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2475

Ahmad Kolyubi, Suwaib Amiruddin, dan Riswanda Riswanda, "Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN* 12, no. 1 (2024): 106–115, https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.198

Risma Wira Bharata, Utpala Rani, Nuwun Priyono, dan Ivo Novitaningtyas, "Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul," *Integralistik* 32, no. 2 (2021): 83–88, https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.28818

Cepi Triana Sapari, Yesi Nur Asyah, dan Irfan Maulana, "Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Tasikmalaya," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2026): 118–134, https://doi.org/10.25157/moderat.v12i1.5822

Siti Maimunah, Nurliana Cipta Apsari, dan Hadiyanto Abdul Rachim, "Aksesibilitas Inklusif: Implementasi Infrastruktur Publik Ramah Disabilitas di Indonesia (Sebuah Literature Review)," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 7, no. 2 (2024): 250–276.

akuling, Euodia, Herman Nayoan, dan Gustaf Undap (2026)"Pelayanan Publik terhadap Aksesibilitas *Guiding Block* bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Pemenuhan Hak Disabilitas di Kota Manado 2025." *Governance: Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat* 4(3).

Rahmida Sellina, Dedi Mulia, Sistriadini Alamsyah Sidik, dan Neti Asmiati, "Studi Pemahaman Masyarakat terhadap Aksesibilitas *Guiding Block* bagi Tunanetra," *Jurnal UNIK: Pendidikan Luar Biasa* 9(1) (2024): 1–8.

T. Zainuddin, "Perencanaan Strategis Berbasis Inklusi pada Peningkatan Aksesibilitas dan Kenyamanan Jalur Pedestrian bagi Tunanetra di Kawasan Peunayong," *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik* 2, no. 2 (2024): 892–916, https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i2.147

Rendy Dwi Pangesti & Rifqi Aulia Abdillah (2023), "Penerapan *Guiding Block* Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian," *Bangun Rekaprima*, 9(1), 99–105.

Rendy Dwi Pangesti dan Rifqi Aulia Abdillah, "Penerapan *Guiding Block* Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian," *Bangun Rekaprima* 9, no. 1 (2023): 99–105, https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v9i1.4505

Rana Zahra Tamsil, Andi M. Ahsan Mukhlis, dan Rachmat Taufick Hardi (2023), "Penerapan Prinsip Connectivity pada Kawasan Transit Oriented Development Istora-Senayan," *Jurnal Transportasi*, 23(3).

Amrullah, Irfan, dan Raflis. 2025. "Value Based Decision Pada Fasilitas Difabel Tunanetra di DKI Jakarta." *Menara* 20, no. 2.

Kolyubi, Ahmad, Suwaib Amiruddin, dan Riswanda. 2024. "Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN* 12, no. 1: 106–115. https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.198.

Louhenapessy, Revally, Victor Jusuf Sedubun, dan Yohanes Pattinasarany. 2024. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Fasilitas Publik." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 8: 679–705. https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2475.

Luthfi, Muhammad. 2026. "Evaluasi Aksesibilitas Fasilitas Publik di Jakarta: Implikasi terhadap Inklusivitas Penyandang Disabilitas dan Kesehatan Perkotaan." *Jurnal Ilmiah JKA* 12, no. 1: 115–122.

Maimunah, Siti, Nurliana Cipta Apsari, dan Hadiyanto Abdul Rachim. 2024. "Aksesibilitas Inklusif: Implementasi Infrastruktur Publik Ramah Disabilitas di Indonesia (Sebuah Literature Review)." *Focus* 7, no. 2: 250–276.

Maulana, Jaka. 2024. "Evaluasi Kebijakan Aksesibilitas Ruang Publik yang Ramah Disabilitas." 2, no. 1: 54–61.

Permadi, Ricky Noor, Wildan Lutfie Arieyasmieta, dan Rustan Amarullah. 2021. "Pemenuhan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah." *JPSI: Journal of Public Sector Innovations* 6, no. 1: 28–38. https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p28-38.

Salsabila, Syifa, dan Nurliana Cipta Apsari. 2021. "Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas." *JPPM: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2: 180–192. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33976.

Sapari, Cepi Triana, Yesi Nur Asyah, dan Irfan Maulana. 2026. "Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Tasikmalaya." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1: 118–134. https://doi.org/10.25157/moderat.v12i1.5822.

Takuling, Euodia, Herman Nayoan, dan Gustaf Undap. 2026. "Pelayanan Publik terhadap Aksesibilitas *Guiding Block* bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Pemenuhan Hak Disabilitas di Kota Manado 2025." *Governance* 4, no. 3.

Zainuddin, T. 2024. "Perencanaan Strategis Berbasis Inklusi pada Peningkatan Aksesibilitas dan Kenyamanan Jalur Pedestrian bagi Tunanetra di Kawasan Peunayong." *Kybernology* 2, no. 2: 892–916. https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i2.147

C. Tesis/Skripsi

Junaenah, Inna, Hendy Hermawan, and Dante Rigmalia. "Aksesibilitas Terhadap Informasi Keagamaan Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu : Visualisasi Tanda Di Lingkungan Pusdai Jawa Barat (Accessibility to Religious Information for Persons with Hard of Hearing (HOH): Visualization of Signs in the West Java Islamic Da ' Wah Center)" 14, no. c (2023): 185–204.

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.